

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528560, 021-3858171 Ext. 35900, 35160
www.kemendag.go.id

NOTA DINAS
NOMOR HK.01.00/ 101/DAGLU/ND/03/2026

Yth. : Bapak Menteri Perdagangan
Dari : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Hal : Laporan *Public Hearing* Rencana Peraturan Menteri Perdagangan (R-Permendag)
di Bidang Ekspor dan di Bidang Impor
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 25 Maret 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan *Public Hearing* R-Permendag di Bidang Ekspor dan di Bidang Impor pada tanggal 16 Maret 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan *Public Hearing* dilakukan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dengan total peserta sebanyak 375 orang yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait, Asosiasi/Pelaku Usaha dan Surveyor. Agenda pembahasan pada *Public Hearing* adalah sebagai berikut:
 5. Perubahan Keempat Permendag Nomor 22 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 8 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor terkait Ketentuan Ekspor Komoditas Beras;
 6. Perubahan Keempat Permendag Nomor 23 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor terkait Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) bidang perikanan;
 7. Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag 31 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan terkait Ketentuan Impor Komoditas Beras Pecah Untuk Keperluan Pakan dan Buah Pir; dan
 8. Pencabutan Permendag Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok.
2. Dalam paparan disampaikan latar belakang perubahan R-Permendag, diantaranya:
 - a. **Ketentuan Ekspor Komoditi Beras**
 - Surat usulan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-0518/PP.410/C/03/2026 tanggal 5 Maret 2026 yaitu memasukkan kelompok beras yang semula dilarang ekspornya menjadi diatur ekspornya.
 - Otomatisasi penerbitan Perizinan Berusaha berupa Persetujuan Ekspor (PE) yang telah disepakati dalam pembahsan antara K/L dan harmonisasi yang telah diselenggarakan Kementerian Hukum pada tanggal 16 Mei 2025.
 - Hasil kesepakatan dan keputusan Rakortas Tingkat Menteri yang dilaksanakan Kemenko Bidang Ekon dan Kemenko Bidang Pangan pada tanggal 13 Maret 2023.
 - b. **Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) bidang perikanan**
 - Surat usulan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor Nomor B.72/DJPK.3/TU.210/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 dan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

B.67/MEN-DJPK/TU.210/I/2026 tanggal 27 Januari 2026 terkait perubahan instansi penerbit dokumen angkut dari SATS-LN Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi SAJI-LN (KKP) serta penambahan *species* bidang perikanan untuk diatur ekspornya.

- Otomatisasi penerbitan PE Ikan yang termasuk App CITES/Non CITES.
- Penambahan *species* Teripang sesuai dengan (Apendiks II CITES) dan Buaya Sahul (Non CITES) untuk diatur ekspornya.
- Hasil kesepakatan dan Keputusan Rakortas Tingkat Menteri yang dilaksanakan Kemenko Bidang Ekon dan Kemenko Bidang Pangan pada tanggal 13 Maret 2023

c. Ketentuan Impor Komoditas Beras Pecah Untuk Keperluan Pakan dan Buah Pir

- Sejalan dengan *Asta Cita* Presiden mengenai penguatan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, khususnya komoditas beras yang telah tercapai pada tahun 2025, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjaga momentum tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengendalian impor beras, baik dalam bentuk pembatasan maupun larangan impor terhadap komoditas beras.
- Terdapat 1 (satu) jenis komoditi beras yang saat ini termasuk kedalam kategori barang bebas impor, yaitu kode HS 1006.40.10 (- Beras pecah : -- Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan). Importasi barang dengan kode HS tersebut berpotensi terus meningkat dan mengganggu swasembada beras.
- Buah pir yang merupakan buah sub-tropis kedua terbesar setelah apel, yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan dan daya saing buah lokal.
- Hasil kesepakatan dan Keputusan Rakortas Tingkat Menteri yang dilaksanakan Kemenko Bidang Pangan pada tanggal 13 Maret 2023

d. Pencabutan Permendag Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok

- Pencabutan status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) untuk *Covid-19* oleh WHO pada 5 Mei 2023 dan penetapan berakhirnya Status Pandemi Covid 19 di Indonesia oleh pemerintah melalui Keppres No. 17 Tahun 2023.
- Hasil dan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada 29 Agustus 2024 antara Kementerian/Lembaga.
- Hasil kesepakatan dan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang diselenggarakan oleh Kementerian Bidang Perekonomian pada 13 Maret 2026.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan arah perubahan ketentuan ekspor dan impor sebagai berikut:

- a. Pengaturan Ekspor komoditas Beras yang diatur dalam R-Permendag Perubahan Keempat Permendag Nomor 22 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 8 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

KOMODITAS	PENGATURAN (SEMULA)	PENGATURAN (MENJADI)	KETERANGAN
Beras	Kode HS: ex 1006.30.99 Uraian Barang: Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan diatas 25% (tidak termasuk	Dihapus dan dipindah menjadi diatur dalam Permendag Kebijakan dan Penguatan Ekspor	Beras Pecah HS ex. 1006.40 (beras dengan tingkat kepecahan di atas 40%), tetap

KOMODITAS	PENGATURAN (SEMULA)	PENGATURAN (MENJADI)	KETERANGAN
	beras pecah) Dilarang Impor.		merupakan barang bebas ekspor. Menghapus Beras dari lampiran Permendag Barang Dilarang untuk di Ekspor serta Penyesuaian Lampiran I Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

- b. Pengaturan Ekspor komoditas Beras dan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) bidang perikanan yang diatur dalam R-Permendag Perubahan Keempat Permendag Nomor 23 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

KOMODITAS	PENGATURAN (SEMULA)	PENGATURAN (MENJADI)	KETERANGAN
Beras	Kode HS: ex 1006.30.99 Rentang tingkat kepecahan 0 – 25%: 0-5% dapat diekspor oleh BUMN/BUMD/Swasta dengan persyaratan NK; >5% - 25% hanya dapat diekspor oleh BUMN (Perum BULOG) dengan persyaratan NK hasil Rakortas;	Rentang tingkat kepecahan 0 – 40%: 0-5% dapat diekspor oleh BUMN/BUMD/Swasta dengan persyaratan NK; >5% - 25% hanya dapat diekspor oleh BUMN (Perum BULOG) dengan persyaratan NK hasil Rakortas; >25% - 40% dapat diekspor oleh BUMN/BUMD/Swasta dengan NK hasil Rakortas.	Penyesuaian Lampiran I Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) bidang perikanan	Penerbitan Rekomendasi Dokumen SATS-LN oleh Kemenhut untuk: (1) Paus/Lumba-lumba, (2) Binatang Melata (Penyu dan Buaya), (3) Teripang, (4) Koral/Karang, (5) Kulit Buaya.	Penerbitan Rekomendasi Dokumen SAJI-LN oleh KKP untuk: (1) Paus/Lumba-lumba, (2) Binatang Melata (Penyu dan Buaya), (3) Teripang, (4) Koral/Karang, (5) Kulit Buaya.	Baik spesies beserta specimennya dari binatang melata khusus penyu dan buaya, persyaratan PE berupa SAJI-LN dari KKP, sementara untuk binatang melata selain penyu dan buaya, persyaratan PE

KOMODITAS	PENGATURAN (SEMULA)	PENGATURAN (MENJADI)	KETERANGAN
			tetap SATS-LN dari Kemenhut Penyesuaian Lampiran I Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) bidang perikanan	Bebas Ekspor	Diatur Ekspor dengan PE dari Kemendag persyaratan SAJI-LN dari KKP untuk 6 (enam) Pos Tarif/HS: spesies teripang family <i>Holothuria spp.</i>: ex 0308.11.10, ex 0308.11.20, ex 0308.12.00, ex 0308.19.20, dan ex 0308.19.30; serta buaya sahur (<i>Crocodylus halli</i>): ex 0106.20.00	Hasil COP-19 CITES tahun 2022, berupa penambahan species Apendiks II CITES dan Non CITES Penyesuaian Lampiran I Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Pemberlakuan Permendag	-	1 April 2026	Mulai 1 April 2026 Penerbitan SATS-LN untuk beberapa komoditi sebagaimana diaas tidak akan diterbitkan oleh Kemenhut, melainkan akan diterbitkan SAJI-LN oleh KKP.

- c. Pengaturan Impor Komoditas Beras Pecah Untuk Keperluan Pakan dan Buah Pir yang diatur dalam R-Permendag Perubahan Kedua Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag 31 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

KOMODITAS	PENGATURAN (SEMULA)	PENGATURAN (MENJADI)	KETERANGAN
Beras Pecah untu Keperluan Pakan	Kode HS 1006.40.10 (- Beras pecah: -- Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan)	- Komoditi : Beras -- Untuk Keperluan Lain (API-P) - HS : 1006.40.10 (- Beras pecah : -- Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan) - Satuan : KGM, TNE - Importir : API-P	Penyesuaian Lampiran I Permendag Kebijakan dan Pengaturan Impor

KOMODITAS	PENGATURAN (SEMULA)	PENGATURAN (MENJADI)	KETERANGAN
	Tidak diatur lartasnya.	• Lartas : Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor • Pengawasan : Border • Persyaratan : – Dalam hal NK telah ditetapkan → NK – Dalam hal NK belum ditetapkan → Data Tersedia dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai: nama perusahaan; alamat perusahaan; volume pengajuan Impor; jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku beras yang akan diimpor; kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor; alamat gudang penyimpanan; dan kapasitas gudang penyimpanan.	Barang Pertanian dan Peternakan.
Buah Pir	Kode HS 0808.30.00 (- Pir) Tidak diatur lartasnya.	• Komoditi : Produk Hortikultura • HS : 0808.30.00 (- Pir) • Importir : API-U atau API-P • Lartas : Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor • Pengawasan : Post Border • Persyaratan : – Dalam hal NK telah ditetapkan → NK – Dalam hal NK belum ditetapkan → a. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura; b. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan	Penyesuaian Lampiran I Permendag Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

KOMODITAS	PENGATURAN (SEMULA)	PENGATURAN (MENJADI)	KETERANGAN
		periode berlaku Persetujuan Impor); c. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa: Sertifikat Good Agricultural Practices (GAP) yang masih berlaku saat penerbitan PI dan Statement Letter; Rencana Distribusi untuk API-U; dan/atau Rencana Produksi untuk API-P	
Pemberlakuan Permendag	-	14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.	Masa transisi pengaturan Impor Beras Pecah untuk keperluan pakan dan Buah Pir: • Dikapalkan sebelum berlakunya Permendag, dibuktikan dengan B/L atau AWB; dan • Tiba pelabuhan tujuan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlaku Permendag, dibuktikan dengan Manifest (BC. 1.1)

d. R-Permendag Pencabutan Permendag Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok

KOMODITAS	PENGATURAN (SEMULA)	PENGATURAN (MENJADI)	KETERANGAN
Binatang Hidup (yang termasuk dalam Permendag 10/2020)	Dilarang	Dicabut ketentuan larangannya	
Pemberlakuan Permendag	-	Berlaku pada saat diundangkan	

4. Beberapa tanggapan dari perwakilan dari Asosiasi maupun pelaku usaha diantaranya:
- a. Perwakilan Asosiasi Industri Reptil dan Amfibi Indonesia (AIRAI) menyampaikan pertanyaan mengenai status Buaya Sahul yang saat ini termasuk dalam Apendiks II, sehingga ekspornya seharusnya diatur. Selain itu, perwakilan tersebut menanyakan kemungkinan ekspor buaya hidup pasca perubahan kewenangan penerbitan perizinan, dari sebelumnya SATS-LN oleh Kementerian Kehutanan menjadi SAJI-LN oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menanggapi hal tersebut, dijelaskan bahwa sebelumnya Buaya Sahul termasuk dalam kategori barang bebas ekspor. Namun demikian, berdasarkan hasil *Conference of the Parties* ke-19 (COP-19) CITES tahun 2022, Buaya Sahul dengan kode HS ex 0106.20.00 diklasifikasikan dalam Apendiks II (Non-CITES), sehingga dalam rencana pengaturan terbaru ditetapkan sebagai barang yang diatur ekspornya. Terkait ketentuan ekspor buaya hidup, perwakilan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (KSG) menjelaskan bahwa saat ini ekspor buaya hidup diperbolehkan untuk jenis Buaya Senyulong yang termasuk dalam Apendiks I dengan tujuan non-komersial, seperti untuk kebun binatang. Ke depan, direncanakan pada tahun ini akan terdapat penangkaran yang terdaftar untuk dapat mengekspor Buaya Senyulong dengan tujuan komersial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Perwakilan dari pelaku usaha eksportir menyampaikan pertanyaan mengenai waktu pengajuan PE sehubungan dengan peralihan persyaratan dari sebelumnya menggunakan SATS-LN menjadi SAJI-LN. Menanggapi hal tersebut, disampaikan bahwa target pemberlakuan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan adalah pada tanggal 1 April 2026. Saat ini, proses harmonisasi tengah dilakukan secara paralel dan diharapkan proses pengundangan dapat sejalan dengan target tersebut. Dengan demikian, pada saat peraturan mulai berlaku, eksportir sudah dapat mengajukan SAJI-LN kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya menjadi dasar pengajuan PE ke Kementerian Perdagangan.
 - c. Perwakilan pelaku usaha eksportir juga menyampaikan pertanyaan terkait kode HS 0106.20.00, yang dalam uraian barangnya mencakup antara lain ular dan penyu (selain Buaya Sahul), khususnya mengenai apakah peralihan dari SATS-LN menjadi SAJI-LN berlaku untuk seluruh komoditas dalam kode HS dimaksud. Menanggapi hal tersebut, disampaikan bahwa perubahan kewenangan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kode HS 0106.20.00 hanya berlaku untuk komoditas Buaya Sahul dan Penyu.
 - d. Perwakilan dari Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayuran Segar Indonesia (ASEIBSSINDO) menyampaikan bahwa dengan diberlakukannya Lartas terhadap importasi buah pir, maka akan ada pembatasan terhadap kuota impornya. Perlu dipastikan agar alokasi yang nantinya diberikan telah sesuai dengan kebutuhan (*supply and demand*) dalam negeri dan tidak mengganggu bisnis pelaku usaha, mengingat buah pir saat ini belum dapat diproduksi dari dalam negeri dan seluruhnya berasal dari impor. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan pemberlakuan lartas impor buah pir sehingga pelaku usaha dapat terinformasi dengan baik dan tidak menjadi masalah pada saat implementasinya.
 - e. Perwakilan dari Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayuran Segar Indonesia (ASEIBSSINDO) juga turut menyampaikan agar setiap masukan maupun saran yang disampaikan oleh pelaku usaha dapat direspon dengan baik dan menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan kedepannya.

- f. Perwakilan dari pelaku usaha menyampaikan pertanyaan terkait kewajiban menerjemahkan Sertifikat Good Agricultural Practices (GAP) sebagai dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Impor. Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa Permendag tidak secara spesifik mewajibkan pelaku usaha untuk menerjemahkan dokumen dimaksud, namun demikian pada saat pengajuan Persetujuan Impor harus dilengkapi dengan dokumen GAP yang telah diterjemahkan.

Berdasarkan *public hearing* yang telah dilakukan, pada prinsipnya tidak terdapat penolakan dari asosiasi/pelaku usaha terkait dengan arah pengaturan ekspor dan impor sebagaimana diatas. Namun demikian, Kementerian Perdagangan tetap terbuka dan menampung seluruh masukan dan tanggapan yang telah disampaikan dengan tujuan agar kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Menteri disampaikan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Jenderal,



Tommy Andana

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.

Lampiran Nota Dinas

Nomor : HK.01.00/101 /DAGLU.1/ND/03/2026

Tanggal : 25Maret 2026

DOKUMENTASI KEGIATAN *PUBLIC HEARING*

